

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

A. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau pembentukannya berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 350/Men. Kes/SK/VII/1984 Tanggal 5 Juli 1984 dengan nama Rumah Sakit Jiwa Pusat Pekanbaru kelas B dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan tahun 1985. Persiapan fisik gedungnya telah dimulai sejak tahun anggaran 1980/1981 memulai proyek peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Provinsi Riau. Dan saat itu ada beberapa bangunan yang sudah selesai antara lain ruangan poliklinik dan 2 (dua) buah ruang rawatan dengan kapasitas masing-masing 20 TT lengkap dengan perawatannya dan 3 (tiga) buah Rumah Dinas dengan Type D (50 M²) pada tahun anggaran 1986/1987 Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru sudah bisa dioperasikan secara penuh, baik untuk pelayanan pasien dan perkantoran. Pada tahun anggaran 1986/1987 ada peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 108 TT dan telah mampu memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rehabilitas, pemeriksaan psikometri, laboratorium, pemeriksaan elektromedik, sarana farmasi, integrasi kesehatan Jiwa ke RSUD kabupaten, penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat dan beberapa kerjasama lintas sektoral. Sejak Otonomi Daerah, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau berdasarkan surat keputusan menkesi Nomor 909/MENKES/SK/VII/2001 tentang pengalihan kelembagaan beberapa unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Kesehatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 23 Agustus 2001.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :889/MENKES/SK/VI/2003 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dari kelas B menjadi kelas A dan keputusan Gubernur Riau tanggal 09 Agustus 2005 diberi nama Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang SOTK Rumah Sakit Jiwa Tampan kembali diberi nama Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai luas lahan seluas 110.016 M² Luas bangunan 4.906 M² dan pada tahun anggaran 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan dapat bantuan Pembangunan ruang Pendidikan dari dana APBN seluas 900 M², dan pada tahun anggaran 2008 Rumah Sakit Jiwa Tampan membangun Gedung baru NAPZA dua lantai, pada lantai bawah seluas 941 M² dan lantai atas seluas 475 M² yang dibiayai dari dana APBN Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, tempat parkir seluas 1.200 M² lain-lain 99.010 M² Prasarana meliputi : Unit Rawat Inap sebanyak 7 (tujuh) bangsal dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 187 TT, Unit Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, Unit Rehabilitasi dan Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat. Fasilitas penunjang seperti: Laboratorium, Klinik, Radiologi, Apotik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Laundry, Gudang Persediaan Barang Inventaris, Mushalla dan Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jiwa Tampan.⁴⁸

Secara umum kondisi Rumah Sakit Jiwa Tampan dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) Sampai akhir Desember 2011 sebanyak 210 orang PNS, dan 48 tenaga honorer (Dokumentasi RSJ Tampan Provinsi Riau, 2011).

2) Sistem Pengelolaan

Sistem Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk teknik operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk Rumah Sakit khususnya (Dokumen RSJ Tampan Provinsi Riau, 2011).

3) Pembiayaan dan Penerimaan

Untuk pembiayaan Rumah Sakit Jiwa Tampan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Anggaran Rutin (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 9. 617.779.000,-

⁴⁸ Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan instansi yang bertanggungjawab mengelola pendapatan daerah dari sector Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa pelayanan Rumah Sakit. Pada tahun Anggaran 2011, mentargetkan penerimaan sebesar Rp 3.581. 869. 00,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Realisasi penerimaan pendapan daerah RSJ Tampana Provinsi Riau sebesar Rp 5.344.326.204.09,- (lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat koma nol Sembilan rupiah).

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam menjalankan tugas pokok memiliki pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- 1) Instalasi Gawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Jalan
 - a. Spesialis Jiwa Lansia
 - b. Klinik Gangguan Mental
 - c. Klinik Psikiatrik Forensik
 - d. Klinik Psikologi dan Psikometri
 - e. Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja
 - f. Klinik IPWL Napza
 - g. Klinik Psesialis Penyakit Dalam
 - h. Klinik Spesialis Syaraf
 - i. Klinik Spesialis Anak
 - j. Klinik Konsultasi Keperawatan Jiwa
 - k. Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut
 - l. Klinik VCT
 - m. Klinik KOnseling dan Psikoterapi
 - n. Klinik TB Dot's
 - o. Klinik Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. KLinik Rehabilitasi Medik
- 3) Instalasi Rawat Inap
- 4) Instalasi Rehabilitasi Napza
- 5) Instalasi Detoxifikasi
 - a. Pelayanan Detoxifikasi
 - b. Pelayanan Pasien Rehabilitasi Napza.

C. Rencana Strategis Organisasi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis organisasi berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran. Adapun cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi Rumah Sakit Jiwa Tampan

Visi yaitu cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, dapat tetap eksis, antisiptif, inovatif, dan produktif. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang. Maka VISI Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2009-2013 ditetapkan sebagai berikut :

“Pusat Rujukan Regional Terbaik Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi, Pendidikan Dan Riset yang Professional Berbasis Masyarakat“

2. Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau serta mengetahui peran dan program-programnya serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Adapun yang menjadi Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa Napza secara holistic dan berbasis masyarakat.
- Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komperensif yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.
- Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas dalam bidang kesehatan.
- Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) yang telah diidentifikasi sebelumnya sesuai Rencana Strategi (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yakni telah menghitung kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan manajemen yang efektif dan efisien mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- 2) Terwujudnya pelayanan dan keperawatan Jiwa, Narkkoba, dan HIV/AIDS yang prima melalui pendekatan multidisiplin secara konprehensif, Holistik, Paripurna, yang professional, mudah diakses dan berbasis masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian dalam bidang kesehatan jiwa untuk mewujudkan profesionalisme SDM.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan SDM, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
- 5) Memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
- 6) Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak usia produktif dan usia lanjut (geriatri).

4. Sasaran

Sasaran Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya organisasi dalam program yang dilaksanakan. Sasaran yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah sebagai berikut: Tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman serta ketentuan dan standar operasional yang menunjang peningkatan penyelenggaraan manajemen dan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

- 1) Terselenggaranya pelayanan dan keperawatan kesehatan Jiwa, Narkoba, dan HIV/AIDS melalui koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, kerjasama dengan setiap jenjang birokrasi dan jajaran fungsional dalam melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan.
- 2) Terselenggaranya pengembangan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa untuk mewujudkan profesionalisme SDM.
- 3) Berkembangnya dan meningkatnya SDM, Sarana dan Prasarana kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
- 4) Terselenggaranya pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan Jiwa serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Terselenggaranya pelayanan untuk tumbuh kembang anak usia produktif, dan usia lanjut (geriatri).

5. Motto Rumah Sakit Jiwa Tampan

Adapun Motto Rumah sakit Jiwa Tampan sebagai berikut : “ Melayani Dengan Sepenuh Hati “

1. Sub Bagian Humas

a. Sejarah Humas Rs. Jiwa Tampan

Sub Bagian Humas merupakan salah satu bagian struktur organisasi di RS Jiwa Tampan yang merujuk pada peraturan daerah provinsi Riau No.08 Tahun 2008, pada pertengahan tahun 2010 humas masih menjadi bagian sekretariat sampai dengan bulan febuari 2015 Kasubag Humas dan Perlengkapan terhitung mulai tanggal 16 febuari 2015 sampai dengan saat ini, Humas yang dibawah oleh bagian umum pada jajaran Direktorat Umum dan Keuangan.⁴⁹

b. Visi Humas

“Humas sebagai wadah dan sarana yang mampu berkontribusi dalam membangun sinergisitas pihak internal dan eksternal RS. Jiwa Tampan”

c. Misi Humas

- 1) Memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak internal dan eksternal RS Jiwa Tampan.
- 2) Menampung Aspirasi, baik dari pihak internal maupun eksternal RS Jiwa Tampan Riau.
- 3) Menjadi Penengah masalah, serta memberikan saran pertimbangan sebagai alternatif pilihan dalam mengambil keputusan.

d. Tugas Humas


- 1) Mengidentifikasi Situasi dan kondisi RS Jiwa Tampan
- 2) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Humas berdasarkan tugas, fungsi

⁴⁹ Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

- 3) Mensosialisasikan Program kegiatan, baik internal maupun Eksternal RS Jiwa Tampan.
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan Program ataupun kegiatan Hubungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan Program Humas
 - a) Sebagai pelayanan dan informasi
 - b) Menampung aspirasi
 - c) Sebagai penengah masalah dan pemecah masalah
 - d) Membangun image dan meningkatkan citra RS Jiwa Tampan
- 6) Evaluasi Program maupun hasil kegiatan humas RS Jiwa tampan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan

2. Struktur Organisasi Humas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Humas



Sumber : Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau